

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis dampak praktik agresivitas fiskal terhadap penilaian perusahaan. Studi ini mencakup sekelompok entitas di sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 hingga 2024, yang menjadi unit analisis. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, 56 entitas dipilih untuk analisis mendalam yang didasarkan pada regresi yang diterapkan pada data panel. Teori agensi digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memandu penelitian dan pengembangan hipotesis, yang kemudian diuji secara empiris. Hasil utama dari analisis ini disajikan sebagai berikut.

Agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dengan proksi CETR lebih tinggi yang mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah maka hasil ini secara substantif mendukung H1, yaitu bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. CETR merupakan proksi dengan arah pengukuran terbalik, artinya semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, semakin rendah nilai perusahaan yang dinilai oleh pasar. Hal ini terjadi karena investor cenderung memandang praktik agresivitas pajak sebagai sinyal negatif terhadap transparansi, perusahaan yang terlalu agresif dalam menekan pembayaran pajak dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi seperti kemungkinan terkena sanksi perpajakan maupun kerusakan reputasi perusahaan.

Resiko tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor sehingga pasar memberikan penilaian yang lebih rendah.

Keberadaan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap hubungan agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa direksi wanita dengan karakteristik kehati-hatian, aversi resiko dan penekanan terhadap kepatuhan hukum serta etika mampu mengurangi persepsi resiko dampak dari praktik agresivitas pajak yang berlebihan. Kondisi ini dipersepsikan positif oleh investor sebagai sinyal tata kelola perusahaan yang baik, sehingga risiko yang melekat pada praktik agresivitas pajak dipersepsikan lebih rendah sehingga dampak negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan akan menjadi lemah. Dengan demikian, H2 diterima dalam penelitian ini.

Tiga variabel penjelas tambahan yang digunakan sebagai kontrol dalam studi ini meliputi profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), serta leverage (LEV). Berdasarkan hasil estimasi, parameter ROA menunjukkan pengaruh negatif tanpa adanya signifikansi statistik terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan profitabilitas tidak senantiasa berjalan searah dengan peningkatan nilai pasar, sebuah kondisi yang wajar pada industri properti dan real estat akibat adanya tenggang waktu pengakuan pendapatan yang panjang, di mana performa laba tahun berjalan tidak langsung mencerminkan prospek nilai masa depan di mata investor. Sejalan dengan hasil tersebut, ukuran perusahaan (SIZE) pun terbukti berpengaruh negatif secara tidak signifikan. Estimasi ini memberikan gambaran bahwa dalam ruang lingkup pengamatan tahun 2020–2024, besarnya kapasitas aset emiten tidak lagi dipandang oleh pelaku pasar sebagai

indikator krusial dalam melakukan valuasi saham. LEV menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan dengan nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor properti, penggunaan *leverage* dipandang sebagai hal yang lazim dalam pembiayaan proyek, sehingga investor tidak secara signifikan menghukum perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi selama periode observasi. Secara keseluruhan variabel kontrol tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dependent. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini, variabel utama yaitu agresivitas pajak (CETR) dan keberadaan direksi wanita memiliki peran yang lebih dominan dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan dibandingkan faktor-faktor fundamental akuntansi seperti profitabilitas, skala aset, dan struktur modal.

#### **5.4 Keterbatasan Penelitian**

Meskipun seluruh tahapan riset telah diupayakan berjalan secara optimal, terdapat beberapa keterbatasan inheren yang tidak dapat dihindari. Aspek-aspek pembatas ini penting untuk dipahami guna menghindari bias saat menginterpretasikan temuan empiris, sekaligus berfungsi sebagai ruang penyempurnaan bagi studi mendatang. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut

1. Penelitian ini menggunakan proksi agresivitas pajak (CETR) sebagai proksi utama. Hasil uji *robustness* yang menggantiakan proksi CETR menjadi BTD menghasilkan kesimpulan yang berbeda, dimana BTD tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga Sensitivitas model

terhadap pemilihan proksi agresivitas pajak tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh pengukuran agresivitas pajak.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif sedikit, yaitu hanya perusahaan sektor properti dan real estat yang memenuhi kriteria penelitian selama periode pengamatan. Banyaknya perusahaan yang dieliminasi karena ketidaklengkapan data maupun tidak sesuai kriteria purposive sampling menyebabkan total observasi hanya sebesar 56 data untuk tabulasi data. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian sehingga hasil penelitian belum tentu dapat mewakili seluruh perusahaan pada sektor lainnya.

## 5.2 Saran Penelitian

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian ini:

1. Saran untuk penelitian berikutnya diarahkan pada perluasan metodologi melalui komparasi beberapa indikator agresivitas pajak. Melalui integrasi parameter seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Long-Run Cash ETR*, model penelitian selanjutnya akan memiliki daya duga yang lebih kuat serta mampu memetakan perilaku perencanaan pajak perusahaan secara lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan maupun risiko perusahaan, seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan *corporate governance* guna memperkuat model penelitian.

2. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan sampel dengan menambahkan sektor industri lain serta memperpanjang periode pengamatan agar jumlah observasi menjadi lebih besar dan hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

#### **5.4 Implikasi**

Implikasi adalah dampak langsung yang timbul dari hasil suatu penelitian ilmiah. Penelitian ini mengkaji pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan, dengan keberadaan direksi wanita sebagai faktor pemoderasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berdampak negatif dan signifikan pada nilai perusahaan. Di sisi lain, keberadaan direksi wanita secara signifikan memperkuat pengaruh negatif dari hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi untuk studi selanjutnya, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menjelaskan bahwa secara teoritis adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam mengambil keputusan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Hasil penelitian utama menunjukkan bahwa agresivitas yang di proksikan oleh CETR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, pada uji *robustness* dengan mengganti proksi agresivitas pajak menjadi BTDR, hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan. Perbedaan tersebut mengimplikasikan bahwa pengukuran agresivitas pajak bersifat sensitif terhadap proksi yang di gunakan. CETR lebih mencerminkan

pembayaran pajak aktual perusahaan, sedangkan BTD juga dipengaruhi oleh perbedaan akuntansi dan fiskal yang tidak selalu menunjukkan tindakan agresivitas pajak secara langsung.

## 2. Implikasi Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa praktik agresivitas pajak perusahaan masih menjadi perhatian karena dapat memengaruhi nilai perusahaan dan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak agar perusahaan tetap menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan perpajakan secara hati-hati karena praktik efisiensi pajak dapat memengaruhi nilai perusahaan dan persepsi investor. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga transparansi laporan keuangan agar kebijakan pajak tidak menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.